



BUPATI SLEMAN

ꦧꦸꦥꦠꦶꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN

NOMOR 001.A/Instr/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENEMUAN KASUS SECARA AKTIF (*ACTIVE CASE FINDING*)

DALAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Sleman, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Panewu Kabupaten Sleman;
2. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sleman;
3. Lurah Kabupaten Sleman; dan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Penemuan Kasus secara Aktif (*Active Case Finding*) di Kabupaten Sleman melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mendukung kegiatan investigasi kontak yang dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Tuberkulosis Puskesmas bersama jejaring;
- b. Mendukung kegiatan Penemuan Kasus secara Aktif (*Active Case Finding*) berupa kegiatan Skrining dan Rontgen Dada massal di Kabupaten Sleman; dan
- c. Kegiatan Investigasi Kontak dan Penemuan Kasus secara Aktif (*Active Case Finding*).

- KEDUA : Kegiatan Penemuan Kasus secara Aktif (Active Case Finding) dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2023.
- KETIGA : Panewu, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan Lurah untuk melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal



Tembusan Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
4. Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
5. Direktur Pusat Kedokteran Tropis (PKT), Fakultas Kedokteran dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.
6. Direktur Project Zero TB Yogyakarta, Pusat Kedokteran Tropis (PKT), Fakultas Kedokteran dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.